



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh

Pemohon I, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan honorer Damkar, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, Kecamatan Marioriwawo, xxxxxxxx xxxxxxxx. Sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, Kecamatan Marioriwawo, xxxxxxxx xxxxxxxx. Sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan agama tersebut

Telah memeriksa berkas perkara

Telah mendengar keterangan para pemohon

Telah memeriksa dan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonan Pemohon bertanggal 19 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Wsp tanggal 21 Juni 2023, Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2023 di

hal 1 dari 12 Penetapan pengesahan nikah Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, Kecamatan Marioriwawo,
xxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Asap (ayah kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Dakwah disaksikan 2 orang saksi yaitu Salama dan Tangsi dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan seperangkat alat salat;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di orang tua Pemohon I di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, Kecamatan Marioriwawo, xxxxxxxx xxxxxxxx;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nur Aisyah Ramadhani binti Miftahul Khair (perempuan) berumur 2 bulan;
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA setempat;
8. Bahwa dalam rangka untuk mengurus **Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak** Pemohon I dan Pemohon II sehingga mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

hal 2 dari 12 Penetapan pengesahan nikah Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2023 di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, Kecamatan Marioriwawo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku ;

Subsida

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut xxxxx xxx pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng;.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa terlebih dahulu majelis Hakim memeriksa identitas para pihak yang berperkara ternyata identitas sudah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

hal 3 dari 12 Penetapan pengesahan nikah Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7312011703030006 atas nama Miftahul Khair. Tanggal 30 September 2020 Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7312046007020005 atas nama Tajang, tanggal 17 Maret 2020. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Marioriaja, Kecamatan Mariorawawo, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON 1 sedangkan Pemohon II bernama PEMOHON 2;
- Bahwa saksi mengetahui prosesi aqad nikah para Pemohon karena saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2023 di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada prosesi aqad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Asap (ayah kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Dakwah;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para Pemohon adalah Salama dan Tangsi adalah kerabat dekat Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II (PEMOHON 2) menerima mahar dari suaminya (PEMOHON 1) dengan mahar

hal 4 dari 12 Penetapan pengesahan nikah Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan seperangkat alat salat;

- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, xxxxx xxx hubungan semenda dan xxxxx xxx pula hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan mengenai keabsahan pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa tujuan para pemohon mengurus pengesahan nikah adalah para Pemohon menginginkan pernikahannya di catat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, olehnya itu para Pemohon menginginkan Akta Nikah dan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Woddi, Desa Watu Toa, Kecamatan Mariorawawo, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON 1 sedangkan Pemohon II bernama PEMOHON 2;
- Bahwa saksi mengetahui prosesi aqad nikah para Pemohon karena saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2023 di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada prosesi aqad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Asap (ayah kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Dakwah;

hal 5 dari 12 Penetapan pengesahan nikah Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para Pemohon adalah Salama dan Tangsi adalah kerabat dekat Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II (PEMOHON 2) menerima mahar dari suaminya (PEMOHON 1) dengan mahar uang tunai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan seperangkat alat salat;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, xxxxx xxx hubungan semenda dan xxxxx xxx pula hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan mengenai keabsahan pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa tujuan para pemohon mengurus pengesahan nikah adalah para Pemohon menginginkan pernikahannya di catat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, olehnya itu para Pemohon menginginkan Akta Nikah dan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa tujuan para pemohon mengurus pengesahan nikah adalah karena para Pemohon menginginkan pernikahannya di catat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, olehnya itu para Pemohon menginginkan Buku Akta Nikah tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

hal 6 dari 12 Penetapan pengesahan nikah Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata xxxxx xxx pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh para pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) teaah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2023 di xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, namun tidak tercatat pada instansi yang berwenang untuk itu, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, oleh karena suami pemohon telah meninggal dunia, isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat sementara para Pemohon membutuhkan kepastian hukum mengenai status pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1 dengan Pemohon II

hal 7 dari 12 Penetapan pengesahan nikah Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PEMOHON 2) Oleh karena itu, para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka di Pengadilan Agama Watansoppeng

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, para pemohon wajib membuktikan apakah rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan para Pemohon sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim disebutkan kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nikah yang artinya sebagai berikut:

"Pengakuan perkawinan dengan seorang laki-laki harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat (P1 sd P2) yang telah dinazzegel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2, berupa (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta outentik dikeluarkan oleh pejabat yang

hal 8 dari 12 Penetapan pengesahan nikah Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan data /identitas Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah keluarga dekat para Pemohon, keduanya menerangkan bahwa ia mengetahui prosesi aqad nikah para pemohon karena keduanya hadir pada waktu Pemohon I (PEMOHON 1) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2023 di xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah adalah Asap (ayah kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Dakwah disaksikan 2 orang saksi yaitu Salama dan Tangsi dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan seperangkat alat salat, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antar satu dengan yang lainnya, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi

hal 9 dari 12 Penetapan pengesahan nikah Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) telah menikah dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 17 Januari 2023 di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Asap (ayah kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Dakwah disaksikan 2 orang saksi yaitu Salama dan Tangsi dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan seperangkat alat salat;
3. Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan .
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) tidak pernah ada yang keberatan mengenai perkawinannya;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) mengurus pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan buku Nikah dalam rangka persyaratan penerbitan Akta Nikah dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta xxxxx xxx larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara para Pemohon xxxxx xxx halangan perkawinan karena pertalian nasab, semenda atau sesusuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II

hal 10 dari 12 Penetapan pengesahan nikah Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PEMOHON 2) mengenai pengesahan perkawinannya dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2023 di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2023 di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, telah mendapatkan kepastian hukum mengenai status pernikahannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2023 di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Salmirati, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

hal 11 dari 12 Penetapan pengesahan nikah Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh H. Jasmin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Salmirati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Jasmin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	360.000,00
4. Biaya PNBPN Relas	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			: Rp. 530.000,00

(Lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

hal 12 dari 12 Penetapan pengesahan nikah Nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Wsp